



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 37.A TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan bahwa salah satu bentuk penghargaan kepada PNS berupa kenaikan pangkat Khususnya PNS Guru proses kenaikan pangkat dapat dilaksanakan berdasarkan pada angka kredit, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang PNS;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat PNS;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
a. Melakukan Kajian terhadap setiap proses Kenaikan Pangkat bagi PNS Guru;
b. Menilai Angka Kredit Jabatan Guru;
c. Menilai terhadap makalah pengembangan potensi guru;
d. Menyiapkan usulan penetapan Angka Kredit Jabatan Guru.

KETIGA : Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibantu Sekretariat Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : 2014
 TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA
 KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Drs. Ismail Arifin, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Penanggung Jawab	
2.	Abd. Hamid Kui Kui, S.Pd	Korwas Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Ketua	
3.	Julius Marau, S.Si, M.Si	Kepala BKD Kab. Halbar	Wakil Ketua	
4.	Soni Balatjai, S.Pd, M.Sc	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Sekretaris	
5.	Rini Agustianus, S.Sos	Kabid. Mutasi BKD Kab. Halbar	Wakil Sekretaris	
6.	Andi R. Pilly, M.Pd	Kabid Dikjar Kab. Halbar	Anggota	
7.	Rita Hasan, S.Pd	Kasie Kurikulum Kab. Halbar	Anggota	
8.	I. Olden Lahade, S.Pd, MM	Pengawas Sekolah Menengah	Anggota	
9.	Hamid Dori, SP	Pengawas Sekolah Menengah	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	2/3-14
Kadis Pendidikan	9/11-14
Kabag Hukum & Orgs	An. Sp.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : 2014
 TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
 PENILAI ANGKA KREDIT JABATABATAN FUNGSIONAL GURU
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Rusnani Alwahid, A.Md, SE, MAP	Kasubag. Kepegawaian Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Kepala Sekretariat	
2.	Irwan Buamona, SH	Kasubag. Umum & Perlengkapan Diknas Kab. Halbar	Wakil Sekretariat	
3.	Darma Bayau, S.AP	Staf Sekretariat	Anggota	
4.	Nurjana Baharudin	Staf Sekretariat	Anggota	
5.	Rosdiani Achmad, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota	
6.	Jemi Mahmud	Staf Sekretariat	Anggota	
7.	Sitna Hamid	Staf Sekretariat	Anggota	
8.	Fitri Dewi	Staf Sekretariat	Anggota	
9.	Marwiah Marsaoli	Staf Sekretariat	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	17/5-14
Kadis Pendidikan	14/5-14
Kabag Hukum & Orgs	ama. S.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

 NAMTO H. ROBA